

**ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN ANTARA UNDANG - UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN KETENTUAN *TRIPs*
AGREEMENT TERHADAP PERJANJIAN LISENSI PATEN**

**Ujang Suratno
Universitas Wiralodra, Indramayu
Email : faujura_1804@yahoo.com**

ABSTRACT

The arrangement of patent license agreements regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents is the result of the ratification of the TRIPs Agreement as an Agreement on Aspects of Intellectual Property Related to Trade Policy or the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. However, problems arise when the provisions of the patent license agreement regulated in Law No. 13 of 2016 concerning Patents and TRIPs Agreement have many interpretations and harm one party in their implementation. Therefore the author intends to conduct an analysis of the differences in patent license agreement arrangements in Law No. 13 of 2016 and TRIPs Agreement and the impact resulting from the different arrangements in Law No. 13 of 2016 concerning Patents with TRIPs Agreement related to patent licensing agreements.

This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library studies and field research in the form of legislation, books, journals, and electronic media.

*The results of this study are divided into two, namely First, the factor in the differences in patent licensing arrangements in the Patent and Trips Agreement Law is the consequence of ratification which requires that international agreements be accommodated by following Indonesia's national interests and not violating the laws and regulations above. Second, the existence of two different arrangements relating to patent licensing agreements causes many interpretations in practice to lead to patent licensing agreements that contain monopolistic practices towards license recipients, so that agreements become null and void because they do not fulfil objective legal requirements, namely *halal causality*.*

Keywords: *Ratification, Patent License Agreement*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi , dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat berarti dalam rangka upaya meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia serta memberikan kemaslahatan bagi

masyarakat, bagi bangsa dan negara khususnya dalam mendukung terciptanya suatu produk - produk dan jasa yang mampu bersaing di dunia industri.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini terbukti merupakan alat yang mujarab untuk akan memudahkan dan mengefisiensikan umat manusia dalam menyelesaikan persoalan dan penemuan teknologi khususnya bagi para produsen untuk memasarkan produk - produknya ke luar negeri maupun di domestik, karena kemajuan di bidang teknologi yang menghasilkan suatu penemuan baru akan dikatakan berhasil jika manfaatnya sudah dirasakan oleh manusia.

Salah satu contoh di Indonesia adalah bermanfaat dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dilepaskan dari adanya perkembangan dari produk - produk baru yang merupakan suatu inovasi yang baru dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun pada kenyataannya, , bagi negara - negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya agar pembangunan berhasil , tidak harus menemukan atau menciptakan suatu penemuan sendiri, tetapi akan lebih efisien bila mengambil suatu penemuan yang sudah ditemukan dan mengembangkannya kembali di Indonesia¹

Berkaitan dengan Indonesia yang masih menggunakan penemuan pihak lain dibandingkan harus menemukan suatu invensi baru dari awal, maka rezim kekayaan intelektual yang pertama kali akan digunakan adalah suatu lisensi yang berawal dari adanya suatu Perjanjian dari kedua belah pihak yang disebut dengan pemberi lisensi dan penerima lisensi, yang selanjutnya terdapat hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pemberian izin tersebut menjadi jelas, khususnya hal yang sering terjadi permasalahan adalah dalam pemenuhan hak penerima lisensi terhadap pengembangan dari hasil penemuan yang sudah mendapatkan lisensi tersebut jelas akan berupa perlindungan yang sejalan juga dengan rezim Kekayaan Intelektual dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melindungi rezim kekayaan intelektual tersebut , agar tidak dapat dengan mudah digunakan oleh pihak lain dan diambil hak ekonomi serta hak moral oleh pihak lain².

¹ Imas Rosidawati Wr, *Perjanjian Lisensi Paten Dan Know - How Transfer Sebagai Bentuk Investasi*, Jurnal, 2011, hlm. 2.

² Hari S Sungkari, *Perjanjian Lisensi Program Komputer Bebas (Free Software) Dihubungkan Dengan Hak Pengguna*, Universitas Padjadjaran Program Pascasarjana, 2001, hlm.2.

Adanya izin yang dimuat dalam suatu perjanjian lisensi, jelas akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara pemegang lisensi dan penerima lisensi yang salah satunya adalah pemberi lisensi diwajibkan untuk memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak Milik Intelektual yang dilisensikan kepada penerima lisensi. Dalam hal ini pun izin yang dimuat dalam perjanjian lisensi tersebut haruslah seimbang hak dan kewajibannya antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Perlu diketahui bahwa lebih dari itu dalam rezim Kekayaan Intelektual yang menyangkut dengan lisensi khususnya paten diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan hasil ratifikasi dari *TRIPs Agreement* sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Konsekuensi dari adanya ratifikasi tersebut mengartikan bahwa segala sesuatu kegiatan perjanjian lisensi paten tidak semata - mata hanya mengacu pada pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten saja sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia, melainkan terikat juga dengan ketentuan dalam *TRIPs Agreement* khususnya dalam Section 5 Patents dan Section 8 yang menjelaskan mengenai *Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licences*.

Namun, permasalahan menjadi muncul ketika adanya ketentuan - ketentuan yang berbeda dari Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Ketentuan *TRIPs Agreement* mengenai perjanjian lisensi khususnya paten, dimana Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *TRIPs Agreement* menjadi memiliki banyak penafsiran terhadap pengaturan perjanjian lisensi paten dalam praktiknya, Maka dari itu penulis berniat untuk melakukan analisis terhadap ketentuan perjanjian lisensi paten yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Ketentuan *Section 5 Patens* dan *Section 8 Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licences* *TRIPs Agreement*, dengan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat perbedaan pengaturan antara Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan Ketentuan *TRIPs* WTO terhadap Perjanjian Lisensi Paten ?
2. Bagaimana keabsahan dari perjanjian lisensi paten di Indonesia sebagai dampak dari perbedaan pengaturan perjanjian lisensi paten ?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian dengan pendekatan yang lebih ditekankan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.³ Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala - gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa - hipotesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier, yakni berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada di dalam majalah-majalah dan surat kabar, kamus, ensiklopedi, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm 10.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Op.Cit, hlm.25.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Perbedaan Pengaturan Antara Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dengan Ketentuan TRIPS WTO Terhadap Perjanjian Lisensi Paten

Perjanjian Lisensi merupakan suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan ataupun melaksanakan hak kekayaan intelektual milik pemberi lisensi yang meliputi lisensi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman. Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan Kekayaan Intelektual yang dilindungi.

Perjanjian ini dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Kontrak sebagai basis dari transaksi bisnis semakin penting ketika suatu pihak akan menjalin transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum dikenal dan baik berada di dalam dan luar negeri. Pengaturan di bidang perjanjian lisensi telah diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual. Perjanjian lisensi adalah salah satu media yang digunakan oleh para pelaku usaha bidang Hak Kekayaan Intelektual untuk mengembangkan usaha mereka . Biasanya bentuk perjanjian lisensi tersebut adalah perjanjian baku yang telah dibentuk oleh pihak pemberi lisensi.

Di Indonesia sendiri bentuk perjanjian lisensi yang sering digunakan adalah lisensi paten yang merupakan salah satu solusi peningkatan kemampuan teknologi, karena teknologi dari luar dapat beralih ke dalam negeri, sehingga kemampuan dalam menciptakan teknologi sekaligus mengembangkannya dapat dilakukan. Namun demikian, teknologi tidak dapat dikuasai secara serta merta karena merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus, berkesinambungan, dan memerlukan kesiapan penerima teknologi terhadap teknologi yang akan dialihkan, semakin siap menyerap jenis teknologi yang dialihkan akan semakin mengurangi ketergantungan dari pemilik teknologi.⁵

Adapun dalam hal ini tentunya terhadap perjanjian lisensi sendiri, dibutuhkan suatu pengaturan yang dibuat untuk menjadi batasan juga sejauh mana para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi tersebut dan dapat melaksanakan kegiatan perjanjian lisensi sesuai dengan hak dan kewajiban yang tidak bertentangan dengan undang - undang atau pengaturan baku dari pembuatan perjanjian lisensi . Indonesia sendiri pada dasarnya telah memiliki Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Paten yang mengatur mengenai perjanjian lisensi paten, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa :

“ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.”

Sejalan dengan hal tersebut dalam *TRIPs Agreement* diatur juga mengenai pembolehan pembuatan kontrak lisensi yang diatur dalam *Article 28 Paragraph 2* yang menjelaskan bahwa :

“Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts”

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bukanlah satu - satunya yang menjadi dasar pengaturan terhadap perjanjian lisensi paten di Indonesia, mengingat kembali lagi pada dasar dibentuknya Undang - Undang Nomor 13 Tahun

⁵ Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.108.

2016 tentang Paten berawal dari ratifikasi Ketentuan *TRIPs Agreement* yang mengatur mengenai ketentuan dasar dari Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dapat memberikan konsekuensi terhadap Indonesia bahwa dalam membuat undang - undang sebagai bentuk ratifikasi tersebut tidak boleh keluar dari batasan yang diberikan oleh *TRIPs Agreement* sendiri sebagai salah satu ketentuan Internasional yang sudah Indonesia ikuti dan tanda tangani dalam bentuk persetujuan, adapun jika memiliki perbedaan terhadap pengaturan dalam perjanjian lisensi paten yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan hukum di Indonesia maka ketentuan tersebut tetap tidak boleh melanggar atau diluar jangkauan dari ketentuan TRIPs yang semula dan hal ini dapat disebut sebagai harmonisasi.

Harmonisasi hukum di Indonesia merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan atau ketegangan antara prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual yang termuat dalam *TRIPs Agreement* dengan prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan realitas sosial bangsa Indonesia⁶. Kegiatan harmonisasi ini tidak berarti semua ketentuan dalam dua atau lebih sistem hukum yang berbeda diadopsi secara keseluruhan sehingga menghasilkan ketentuan hukum sama, sehingga diwajibkan jika dalam harmonisasi tersebut terdapat perbedaan pengaturan. Maka dari itu, di Indonesia penerapan TRIPs dalam suatu undang - undang menggunakan suatu strategi pembangunan hukum yang diarahkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip yang bertentangan tersebut.

Harmonisasi terhadap *TRIPs Agreement* sudah juga diatur dalam *Article 8 TRIPs Agreement* yang menjelaskan bahwa :

“ Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement ”

⁶ Tri Setiady, 2014, “Harmonisasi Prinsip - Prinsip TRIPs Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.4., diakses pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017

Adanya ketentuan tersebut mengartikan bahwa Indonesia sebagai negara yang ikut serta menandatangani persetujuan tentang Aspek-aspek HKI yang Terkait Dengan Kebijakan Perdagangan atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, dapat merumuskan atau mengubah hukum dan peraturan mereka, serta mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk sektor-sektor penting untuk pembangunan sosial-ekonomi dan teknologi mereka, asalkan tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan Perjanjian, dalam hal ini terhadap pembentukan hukum kekayaan intelektual nasional di Indonesia akan tetap mendahulukan orientasi kepentingan Kekayaan Intelektual nasional⁷, namun ketentuan *TRIPs Agreement* tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai ketentuan dasar.

Prinsip-prinsip implementasi *TRIPs Agreement* juga dapat dilihat pada Prinsip Standar Umum dalam *TRIPs Agreement* yang hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh negara anggotanya. Pengaturan perlindungan hukum domestik anggota peserta, minimal harus sama dengan *TRIPs Agreement* dan boleh lebih luas tetapi tidak boleh lebih rendah. *TRIPs Agreement* hanya mengatur ketentuan standard yang minimum⁸. sehingga pesertanya dapat menerapkan pengaturan internalnya minimal harus sama dengan yang telah ditentukan dalam *TRIPs Agreement*. Apabila pengaturan perlindungan dalam *TRIPs Agreement* dianggap kurang memadai maka dapat dibuat pengaturan internal yang lebih luas atau lebih baik. Tujuan Prinsip ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggota peserta yang merupakan negara berkembang (*developing country*) atau negara tertinggal (*least developed country*) untuk memilih (*legislative choice*) dan menyesuaikan pembuatan perundang-undangan HKI dengan kondisi kebutuhan negaranya masing-masing.

Sehingga dalam hal harmonisasi sendiri meskipun perkembangan hukum internasional tidak mungkin dibendung dan mempengaruhi hukum nasional, namun demikian prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara,

⁷ Erutku, Can and Richelle, Yves, "Optimal Licensing Contracts and the Value of a Patent." *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 16, No. 2, pp. 407-436, Summer 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=986022> or <http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00144.x>

⁸ M.Zulfa Aulia, M.Zulfa Aulia, 2017, "Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia : Industrialisasi, Liberalisasi dan Harmonisasi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 22 No.2. hlm. 3. diakses pada hari Sabtu 8 April 2017, pukul 16.34.

kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Artinya dalam merespon *TRIPs Agreement* dan konvensi Kekayaan Intelektual lainnya, Indonesia harus meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan apapun dan berani menghadapi tekanan-tekanan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Sesuai dengan yang diatur dalam *Article 8 TRIPs Agreement* dan prinsip umum pemberlakuan *Article 8 TRIPs Agreement* bagi negara yang menandatangani, pengaturan di Indonesia mengenai lisensi paten yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini tentunya mengikuti apa yang terjadi dalam kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, hal ini jelas akan memiliki dampak adanya perbedaan yang tercantum antara pengaturan perjanjian lisensi dalam *TRIPs Agreement* dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Kebolehan adanya perbedaan dalam pengaplikasian *TRIPs Agreement* ke dalam suatu pengaturan di negara yang menandatangani pun membuat negara Indonesia memiliki penafsiran sendiri terhadap apa yang telah diatur di dalam *TRIPs Agreement* ini sebagai ketentuan aspek - aspek Kekayaan Intelektual.

Contohnya dapat kita lihat antara lain dalam ketentuan mengenai hasil akhir dari adanya perjanjian lisensi paten yang berhubungan dengan adanya anti kompetitif yang di Indonesia sendiri disebut dengan pembatasan praktik bisnis.

TRIPs Agreement dalam hal anti kompetitif terhadap kontrak lisensi diatur di dalam *section 8* mengenai *Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licences*, yang menjelaskan dalam paragraph 1 bahwa dalam terhadap perjanjian lisensi tersebut para pihak sudah setuju bahwa dengan adanya perjanjian lisensi maka akan adanya penghambatan terhadap kompetitif dan menimbulkan dampak buruk terhadap perdagangan. Sedangkan di Indonesia sendiri hal tersebut tampak sulit untuk dipergunakan karena akan bertentangan dengan undang - undang yang lainnya yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang adanya penghambatan terhadap

salah satu pihak atau bisa disebut juga sebagai persaingan usaha tidak sehat, maka dari itu di Indonesia sebagai suatu pengaturan anti kompetitif dalam perjanjian lisensi dijelaskan dalam pasal 78 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa :

“ Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi “.

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam ketentuan *TRIPs Agreement* dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten memang memiliki perbedaan dalam hal pengaturan perjanjian lisensi khususnya terhadap pengaturan anti kompetitif yang timbul dari adanya perjanjian lisensi paten tersebut.

Maka dari itu, Penyesuaian atau harmonisasi antara *TRIPs Agreement* dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten akan bergantung pada keadaan sosial dan ekonomi dari Negara Indonesia sehingga menjadikan timbulnya suatu perbedaan.

3.2. Keabsahan Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia sebagai Dampak dari Perbedaan Pengaturan Perjanjian Lisensi Paten

Adanya harmonisasi yang dilakukan Indonesia terhadap Ketentuan *TRIPs Agreement* sebagai ketentuan dasar dalam pengaturan kekayaan intelektual menjadikan terdapat perbedaan pengaturan kekayaan intelektual yang terdapat dalam Ketentuan *TRIPs Agreement* dan pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia mengenai perjanjian lisensi khususnya perjanjian lisensi paten, hal ini tentunya akan memiliki dampak tersendiri terhadap kegiatan perjanjian lisensi paten di Indonesia. Seperti yang telah di contohkan sebelumnya salah satu dampak yang paling terlihat dari adanya perbedaan pengaturan ini adalah dalam hal ketentuan anti kompetitif yang mengatur mengenai akibat dari adanya perjanjian lisensi terhadap pengembangan teknologi dan perdagangan dalam bisnis.

TRIPs Agreement yang menganut prinsip individualise menjadikan pengaturan perjanjian lisensi akan lebih melakukan perlindungan terhadap salah satu pihak saja terutama terhadap pemberi lisensi, dan hal tersebut di Indonesia pada dasarnya tidaklah dapat digunakan karena adanya prinsip kesetaraan dalam pembuatan perjanjian sehingga dalam perjanjian lisensi yang dibuat haruslah terdapat kesetaraan antara kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian lisensi, tidak ada salah satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya⁹.

Namun pada kenyataannya adanya perbedaan pengaturan tersebut menjadikan para pihak dalam pembuatan perjanjian lisensi paten di Indonesia memiliki penafsiran masing - masing, sehingga perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi dalam pembuatan perjanjian lisensi paten. Adapun dampak yang paling dirasakan dalam kasus ini adalah sering kali kerugian dirasakan oleh pihak penerima lisensi yang melakukan pengembangan terhadap inovasi yang berasal dari perjanjian lisensi paten tersebut. Pihak penerima lisensi dianggap memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan pemberi lisensi sehingga dalam hal ini pihak penerima lisensi sering kali mendapatkan hambatan terhadap pengembangan teknologi yang pada akhirnya menjadi penghambatan terhadap kemajuan dari pihak penerima lisensi paten tersebut.

Kepemilikan hak eksklusif terhadap paten yang diberikan kepada pemberi lisensi seringkali menjadikan pihak pemberi lisensi membuat klausula perjanjian lisensi paten yang ditentukan secara sepihak dalam bentuk perjanjian baku (perjanjian standar)¹⁰, padahal kesetaraan para pihak merupakan prinsip dasar dalam melakukan suatu perjanjian, adapun dalam hal ini kejadian dalam praktiknya tersebut merupakan bentuk dampak dari banyaknya penafsiran tersebut.

Di sisi lain dalam *TRIPs Agreement* dijelaskan dalam *Section 8 Article 40 Paragraph 1* bahwa :

⁹Tri Setiady, Op.Cit (Note 4)

¹⁰Elisabeth Dina Irawati, *Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2006,hlm.iii.

“ Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology. “

Dalam hal ini mengartikan bahwa para pihak atau negara yang meratifikasi TRIPs menyetujui bahwa dalam hal perjanjian lisensi akan mengakibatkan dampak adanya penghambatan terhadap kompetisi atau berdampak buruk pada perdagangan dalam bisnis.

Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan di Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri terhadap perjanjian lisensi terdapat pengecualian untuk dilakukan monopoli¹¹. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan perjanjian lisensi paten yang terdapat dalam pasal 78 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa :

“ Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi “.

Maka dari itu dalam hal dampak yang dirasakan dari adanya perbedaan tersebut, maraknya pihak pemberi lisensi yang sengaja menggunakan klausul yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lain diperdulikan dapat dikatakan sudah mulai menganut prinsip individualisme yang tidak sesuai dengan prinsip kekayaan intelektual di Indonesia, misalnya dalam penggunaan klausul *Grant - Back* dalam perjanjian lisensi paten yang mewajibkan pihak penerima lisensi memberikan segala informasi dan dalam kenyataannya tidak hanya informasi namun beserta hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak penerima lisensi juga dalam hal pengembangan.

Di Indonesia sendiri , ketentuan - ketentuan umum mengenai suatu perjanjian diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Buku III, pasal 1233 sampai pasal 1864 termasuk didalamnya dapat mengatur mengenai perjanjian lisensi paten.

¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Salinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Jakarta , hlm. 14.

Dasar aturan Perjanjian Lisensi Paten yang tetap mengikuti aturan dalam perjanjian yang diatur di Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hal tersebut memberikan arti bahwa dalam membuat suatu perjanjian lisensi paten tidak bisa dilakukan dengan kehendak sendiri, khususnya terhadap pemberi lisensi yang memang pihak yang membuat perjanjian lisensi paten tersebut. Perjanjian lisensi paten yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama ini berkewajiban untuk tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata¹², dan Perjanjian lisensi paten tetaplah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yaitu

1. Adanya Kesepakatan dari para pihak
2. Cakap Hukum
3. Adanya Objek tertentu
4. Adanya kausa atau sebab yang halal

Pada kenyataannya penerapan klausul Grant Back tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tepatnya terletak pada syarat kausa yang halal yaitu dalam penerapan klausul Grant- Back yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak penerima lisensi.

Sebab atau causa halal yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian harus mengandung isi perjanjian mengenai tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sejalan dengan hal tersebut, maka dari itu keberadaan klausul *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten yang menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak penerima lisensi berupa penghambatan kemajuan teknologi, dapat dikatakan perjanjian lisensi paten tersebut dibuat dengan kausa yang tidak halal .

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1335 junto pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa ada beberapa larangan dalam pembuatan suatu perjanjian yang akan berakibat terhadap perjanjian tersebut dianggap tidak legal salah satunya adalah perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau tidak legal , contohnya adalah perjanjian yang di dalamnya berisikan klausul yang

¹² Insan Budi Mulia, *Lisensi Paten*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.1.

berjanji tidak akan menyaingi dan perjanjian dengan syarat wajib.¹³ Jika dihubungkan dengan perjanjian lisensi paten yang mengandung klausul Grant-back maka perjanjian tersebut sama seperti perjanjian yang berisikan mengenai janji tidak menyaingi dan dengan klausul yang mensyaratkan wajib untuk memberikan kembali pengembangan yang telah dilakukan oleh penerima lisensi. Sehingga pada akhirnya penerima lisensi menjadi mengalami kerugian.

Sejalan dengan hal tersebut ,penjelasan lain dikemukakan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, bahwa klausul *grant-back* ini apabila terdapat penerapannya dalam perjanjian lisensi Kekayaan Intelektual , maka dapat dipandang seagai klausul yang jelas akan menimbulkan suatu penguasaan dan kerugian dari pihak penerima lisensi¹⁴.

Dalam hal ini dengan adanya klausul yang membuat suatu ketentuan tersebut dapat dimungkinkan bahwa akan adanya suatu perluasan monopoli hak yang akan dilakukan oleh pemberi lisensi diluar dari hak ekonomi dan hak moral yang akan ditermnya dari paten yang ia miliki dan jelas akan menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dan penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena melegitimasi pemberi lissensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual atau produk tidak dihasilkannya sendiri.

Dari hasil penelitian terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan seperti perjanjian lisensi paten ini , pada kenyataannya para kreditur atau dalam hal ini adalah pemberi lisensi akan lebih banyak meminta feedback terhadap debitur atau penerima lisensi, sehingga unsur perjanjian yang awalnya adalah suatu verbintenisi atau sukarela menjadi adanya suatu kekuasaan di dalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sepihak.

Dalam hal ini artinya penggunaan Klausul *Grant Back* pada perjanjian lisensi paten merupakan suatu larangan pasti yang diatur di dalam undang – undang paten sendiri. Terhadap klausul *Grant Back* pun bukanlah merupakan salahsatu yang termasuk pada klausul yang memang wajib dicantumkan sebagaimana yang

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 74.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Salinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Jakarta , hlm. 14.

dilakukan oleh pemberi lisensi yang dengan sengaja dan seperti hal yang wajib untuk mencantumkan klausul *Grant Back* tersebut. Jika memang perjanjian lisensi tersebut tidak memenuhi syarat - syarat sah tersebut akan ada konsekuensi yang terjadi dengan perjanjian lisensi tersebut yaitu perjanjian lisensi tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal.

IV. PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Dari uraian berikut dapatlah dikemukakan bahwa beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor utama penyebab terjadinya perbedaan pengaturan dalam perjanjian lisensi dalam *TRIPs Agreement* dan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah karena adanya harmonisasi pengaturan yang dilakukan Indonesia. Konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia menjadikan pengaturan dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tetap tidak boleh mengabaikan ketentuan dari *TRIPs Agreement* namun tetap harus mengutamakan kepentingan nasional di Indonesia, maka dari itu timbullah perbedaan pengaturan dalam kekayaan intelektual khususnya dalam pengaturan perjanjian lisensi paten.
2. Dampak dari adanya perbedaan pengaturan mengenai perjanjian lisensi paten di Indonesia adalah anti kompetitif dalam perjanjian lisensi khususnya paten. Perjanjian lisensi paten ini biasanya akan menggunakan klausul yang hanya menguntungkan pihak pemberi lisensi saja dan menghambat pengembangan dari pihak penerima lisensi, contohnya dalam penggunaan klausul *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten. Penggunaan Klausul *Grant Back* pada perjanjian lisensi paten merupakan suatu larangan pasti yang diatur di dalam undang – undang paten sendiri. Maka dari itu, perjanjian lisensi tersebut tidak memenuhi syarat - syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan konsekuensi yang terjadi yaitu perjanjian lisensi tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah objektif yaitu kausa yang halal.

4.2. SARAN

1. Harmonisasi peraturan perundang - undangan dari suatu perjanjian internasional dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga negara terkait dengan pemerintah dalam proses harmonisasinya. Dalam hal ini disarankan Departemen Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah dan DPR-RI selaku pembuat naskah akademik untuk dapat melakukan koordinasi yang baik sehingga tidak terjadinya disharmonisasi atau perbedaan yang justru membawa dampak buruk terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.
2. Pemerintah disarankan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap perjanjian - perjanjian lisensi yang pengaturannya merupakan harmonisasi dari Perjanjian internasional, mengingat dalam harmonisasi suatu perjanjian internasional menjadi peraturan nasional di Indonesia memiliki pertimbangan arah pengaturan yang memang harus dikehendaki oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Elisabeth Dina Irawati, 2006, *Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Paten Terkait Dengan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Erutku, Can and Richelle, Yves, Optimal Licensing Contracts and the Value of a Patent. *Journal of Economics & Management Strategy*, Vol. 16, No. 2, pp. 407-436, Summer 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=986022> or <http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-9134.2007.00144.x>

Gunawan Widjadja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hari S Sungkari, 2001, *Perjanjian Lisensi Program Komputer Bebas (Free Software) Dihubungkan Dengan Hak Pengguna*, Universitas Padjadjaran, Program Pascasarjana, Bandung.

Imas Rosidawati Wr, *Perjanjian Lisensi Paten Dan Know - How Transfer Sebagai Bentuk Investasi*, Jurnal, 2011.

Insan Budi Mulia, 1996, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Salinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia*, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Zulfa Aulia, 2017, “Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia : Industrialisasi, Liberalisasi dan Harmonisasi” , *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Volume 22 No.2.

Tri Setiady, 2014, “Harmonisasi Prinsip - Prinsip TRIPs Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No.4.

Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

TRIPs Agreement

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten